

JUAL BELI YANG SAH MENURUT ISLAM: AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST SEBAGAI PEDOMAN

Aida Nur Afifah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
aidanurafifah00@gmail.com

Abstract

Jual beli dalam Islam diatur secara rinci untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan kehalalan dalam setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep jual beli yang sah menurut perspektif Islam, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman utama. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, menjelaskan prinsip-prinsip dasar jual beli, termasuk larangan riba dan keharusan untuk menghindari tindakan yang zalim. Selain itu, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman lebih lanjut mengenai transaksi yang sah, melarang unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Kata Kunci: *Jual beli, Al-Qur'an, Hadist*

Abstract

Buying and selling in Islam is regulated in detail to ensure fairness, balance and halalness in every transaction. This research aims to examine the concept of legal buying and selling from an Islamic perspective, using verses from the Koran and hadith as the main guide. Several verses of the Koran, such as QS. Al-Baqarah verse 275 and QS. An-Nisa verse 29, explains the basic principles of buying and selling, including the prohibition of usury and the need to avoid unjust actions. In addition, the hadiths of the Prophet Muhammad SAW provide further guidance regarding legal transactions, prohibiting elements of fraud, gharar (uncertainty), and maysir (gambling).

Keyword: *Buying and Selling, Qur'an, Hadith*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di dalam Islam, jual beli memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut aspek spiritual. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah di mata manusia, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, memahami hukum jual beli yang sah berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis menjadi keharusan bagi setiap muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonominya dengan benar. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung sejumlah ayat yang mengatur tentang jual beli. Salah satu ayat yang terkenal dalam hal ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan perbedaan antara jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli yang sah adalah aktivitas yang diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Oleh sebab itu, memahami konteks ayat-ayat yang mengatur jual beli menjadi penting agar umat Islam dapat menjauhi praktik yang dilarang, seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang sangat rinci tentang bagaimana jual beli yang sah dilakukan. Dalam berbagai hadis, Nabi SAW menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, seperti kejelasan barang yang dijual, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta kebebasan kedua belah pihak dalam bertransaksi tanpa paksaan. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai penjabar dan pelengkap bagi

ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip Syariah dalam jual beli. Penyimpangan ini biasanya terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksadaran umat Islam terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Misalnya, praktik riba masih sering ditemukan dalam transaksi jual beli modern, terutama dalam sistem perbankan dan kredit. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai syarat-syarat jual beli yang sah menurut Al-Qur'an dan hadis agar terhindar dari kesalahan yang bisa merugikan secara spiritual.

Dengan memahami lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait jual beli, diharapkan umat Islam dapat menjalankan transaksi ekonomi dengan lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab. Transaksi yang sah menurut syariah bukan hanya memberikan manfaat materi bagi para pelakunya, tetapi juga menghadirkan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan seorang muslim, termasuk aktivitas jual beli, harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan Allah dan rasul-Nya

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memakai metode penulisan secara kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan pada suatu penelitian dimana peneliti berusaha melakukan penyelidikan dan pencarian data terhadap persoalan sosial pada seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk, 2020). Dalam penulisan ini peneliti memakai penelitian kepustakaan dimana peneliti bisa mengambil data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, jadi peneliti tidak harus melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Pembahasan yang dijelaskan berasal dari referensi dari Buku, artikel jurnal, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil kesimpulan dari sumber literatur yang ada untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang ber- arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang berman- faat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba'i), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu ada- lah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar- menukar ba- rang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan ba'I al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-nisaa' (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-nisaa' (4): 5 dan 6).
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "Jangan- lah engkau jual barang yang bukan milikmu."
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman ke- ras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: "Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)."
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang yang akan kita sepakati nantinya." Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

Ayat Al-Qur'an Yang Menjelaskan Jual Beli Dalam ekonomi Islam Al-Qur'an merupakan sumber utama. Di dalamnya termuat hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan juga dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalil-dalil mengenai halalnya jual beli serta haramnya riba. Sebagaimana tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ada ayat diatas terdapat penjelasan bahwasanya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram. Terdapat ayat lain dalam Al-

Qur'an yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli. Yaitu pada Q.S An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan contohnya seperti tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama manusia. Kecuali, apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara yang benar atas dasar saling ridho dan saling menguntungkan.

Pentingnya jual beli jug didasari oleh Hadist Rasulullah yakni:

قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka jual beli tersebut akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli tersebut akan dihilangkan."(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, di mana penjual dan pembeli harus terbuka mengenai kondisi barang yang dijual agar transaksi menjadi berkah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar. (H.R. Muslim)

Dari hadist diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa jual beli secara hukum adalah mubah. Namun Imam Asy-Syaitibi memberikan pandangan bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib maupun haram contohnya apabila terjadi praktek ihtikar (penimbunan) sehingga memberikan efek buruk yaitu membuat harga menjadi naik secara tidak wajar. Apabila praktek ihtikar ini terjadi maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dengan menetapkan harga sesuai harga yang sewajarnya dan memaksa para pedagang untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut.

REFERENSI

- Murdani. 2012. "Fiqh Ekonomi Syariah " Fiqh Muamalah. PT. Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta. Prilla Kurnia Ningsih. 2021. Fiqh Muamalah. PT Raja Grafindo Pustaka. Depok. Robbani ,Burhanudin & Achmad Fageh.2023. Jual Beli Dalam Prespektif Al Qur'an Dan Hadits. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol.9,No.2.